KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 425/2822/DIKNAS/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP AL-BAAQII
PP. AL QUR'AN SIROJUL'ULUM PINANG BANJAR SUNGAI LILIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan maka diperlukan partisipasi masyarakat berupa pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ke lokasi sekolah tanggal 11 September 2008, SMP Al-Baaqii PP. Alqur'an Sirojjul'ulum Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta;
c. bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada SMP Al-Baaqii PP. Alqur'an Sirojjul'ulum Pinang Banjar dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang izin operasional.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan :
- Surat Yayasan P.P. Al-Qur'an Sirojul'Ulum (YPPSU) Pinang Banjar Sungai Lilin Nomor : 01/A-2/SMP-PA/VII/2008 tentang permohonan izin pendirian SMP Al-Baaqii tertanggal 9 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui SMP Al-Baaqii Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk membuka SMP Swasta :
a. N a m a : SMP Al-Baaqii Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin
b. Alamat : Jl. Simpang Siku Keluang Km.2 Dusun IV Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

Kedua : Menetapkan SMPN 1 Sungai Lilin sebagai sekolah induk.

Ketiga : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam Diktum pertama diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor : 037/4/U/19982).

Keempat : Apabila Yayasan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi.

Kelima : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Keenam : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ketujuh : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sekayu
Pada Tanggal : 9 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Drs. H. ADE KARYANA, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP. 131 412 936

Tembusan Yth :
1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang